

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penganggaran pada pemilihan umum baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, pemilihan presiden/wakil merupakan salah satu instrumen yang penting dalam melegitimasi pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis sehingga diharapkan terpilihnya orang-orang yang berkualitas. Proses penyusunan anggaran pemilihan umum ini sangat erat sekali kaitannya dengan penyusunan dan pengesahan tahapan pemilu sebagai wujud dari perencanaan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu yang merupakan pesta demokrasi, memerlukan perencanaan yang matang dan membutuhkan anggaran yang relatif besar. Wujud pengelolaan kepentingan ini, haruslah dituangkan dengan tata kelola anggaran pemilu yang sesuai dengan standard penyusunan anggaran, baik dalam perencanaan, penyusunan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Kesalahan dalam pengelolaan anggaran pemilu dikhawatirkan menghasilkan tata kelola yang buruk (*bad electoral governance*) dan hasil pemilu yang rendah legitimasinya.¹

Perencanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah ada 3 (tiga) tingkatan yaitu perencanaan strategis, perencanaan ini adalah tentang gambaran yang dapat dicapai, mulai dari visi, misi, tujuan, program dan lainnya dalam lima tahun ke depan. Selain itu, perencanaan operasional, ini adalah rencana yang sangat rinci untuk mencapai tujuan, dengan dimensi program dan operasional, anggaran, personel, logistik, dan lokasi. Ketiga

¹ Aidinil Zetra, 2019, *Pengelolaan Keuangan Pemilu*, Malang: CV. IDRH, hal. 16.

adalah perencanaan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilkada, dimana perencanaan ini harus berpedoman pada perencanaan strategis dan perencanaan operasional.²

Tata kelola pemilu pada fase perencanaan stratejik tertuang Rencana Strategis (Renstra) KPU yang meliputi proses penetapan tujuan organisasi, strategi pencapaian tujuan, dan penyusunan rencana aksi kerja organisasi KPU itu sendiri. Perencanaan strategis organisasi diharapkan dapat memetakan peluang dan permasalahan yang ada untuk melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menentukan apa yang ingin dicapai organisasi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hal tersebut menjadi dasar KPU menyusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum (Renstra) periode 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 90/Kpts/KPU/TAHUN 2016.³ Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah.⁴

Dikutip dari International IDEA, rencana strategis merupakan langkah awal agar Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) untuk dapat mencapai target-target kerja yang didelegasikan kepada mereka yang diamanatkan Undang Undang. Rencana strategis merupakan alat manajemen di mana keputusan mendasar dibuat dalam kegiatan LPP - rencana aksi dan prioritas,

² Ramlan Surbakti dalam Fitrianty. *Evaluasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kpu Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Tesis. Universitas Airlangga. hal. 4

³ Keputusan KPU RI nomor: 90/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan KPU nomor 63/kpts/kpu/ 2015 tentang Renstra KPU tahun 2015-2019

⁴ *Ibid*, hal. 5

alokasi sumber daya dan standar layanan.⁵ Selain itu rencana strategis merupakan salah satu tolak ukur dari para *stakeholder* dalam mengukur seberapa bagus kinerja dari penyelenggara pemilu tersebut.

KPU menetapkan visinya dalam renstra 2015-2019 menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional dan jujur yang menyelenggarakan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia dan adil serta jujur. Visi tersebut jelas menunjukkan komitmen KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, terbuka, bertanggung jawab, dan mandiri serta berlandaskan pada mekanisme kerja yang efektif dan efisien yang jujur dan berwawasan kebangsaan yang berpegang pada etika profesi dan profesi. mewujudkan KPU menjadi lembaga penyelenggara Pemilu yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas.⁶ Selain itu, KPU berkomitmen penuh untuk turut serta meningkatkan kualitas SDM Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Selanjutnya, perencanaan yang meliputi penyusunan tahapan pemilu, merencanakan program, serta menetapkan jadwal pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. KPU memiliki beberapa program, tahapan dan fungsi untuk menyelenggarakan pemilu dalam satu siklus yang disebut siklus pemilu (putaran pemilu). Keberhasilan pemilu sangat bergantung pada keterkaitan kegiatan yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Kegiatan tersebut terdiri dari masa pra pemilu, masa pemilu dan pasca pemilu. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara terus menerus (continuous),

⁵ Alan Wall, dkk. *Desain Penyelenggaraan Pemilu Buku Pedoman Internasional IDEA*, Terjemahan oleh Djohan Radi. Jakarta: Perlundem, hal. 143

⁶ *Ibid hal. 38*

sehingga diperlukan perencanaan dan penganggaran yang matang pada setiap tahapan seleksi.⁷

Rencana strategis yang efektif disusun menunjukkan kinerja, visi misi, aktivitas yang telah direncanakan.⁸ Anggaran penyelenggara harus sejalan dengan tujuan dan keluaran yang ditetapkan. Ketidakselarasan fase dan program dengan fase anggaran pemerintah merupakan masalah umum dalam perencanaan anggaran pemilu. Artinya, anggaran pemilu tidak bisa disamakan dengan anggaran kementerian dan lembaga lain. Sulitnya mencocokkan siklus anggaran pemerintah dengan tahapan dan program yang dilaksanakan KPU menjadi masalah tersendiri bagi KPU. Anggaran terkait pemilu tidak dapat dianggarkan sebagian atau hanya pada akhir tahun anggaran, tetapi anggaran KPU harus dianggarkan secara bertahap hingga akhir masa pemilu. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem atau proses anggaran kementerian lain yang mungkin akan dialokasikan dalam anggaran tahun depan. Hal inilah yang merupakan salah satu kekhasan dari perencanaan dan penganggaran lembaga penyelenggara pemilu khususnya KPU.

KPU merupakan suatu lembaga *Electoral Management Body* yang diamanatkan khusus oleh dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 22E sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Amanat UUD 1945 ini merupakan suatu kekhasan KPU dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok dalam suatu lembaga Negara. Selanjutnya untuk konteks pemilihan kepala

⁷ A.D. Yando dan S.H. Lubis, 2019, *Analisis Pengaruh Penerapan Manajemen Strategik dan Penyusunan Anggaran Pemilukada Terhadap Kinerja Lembaga Penyelenggara Pemilu*, Jurnal Akuntansi Bareleng Vol.4 No. 1 Tahun 2019, hal 1

⁸ Alan Wall, dkk, *Op.cit.* hal 143

daerah, amanat ini ditegaskan pula dengan Undang Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilu, Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa:

KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.⁹

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai *Electoral Management Body* (EMB). Pemilihan tersebut meliputi pemilihan anggota parlemen pada semua tingkatan (DPR, DPD dan DPRD), pemilihan presiden/wakil dan pemilihan kepala daerah.

Walaupun penyelenggara yang diamanatkan oleh Undang Undang sebagai EMB ada 3 komisi, KPU merupakan aktor utama penyelenggara pemilu dibanding 2 lembaga lainnya (Bawaslu dan DKPP). Undang Undang No. 8 tahun 2015 pasal 13 huruf b mengamanatkan bahwa KPU berwenang menetapkan peraturan KPU sesuai dengan tahapan pemilu yang merupakan salah satu acuan bagi 2 penyelenggara lainnya dalam melaksanakan pengawasan pemilu dan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dalam pemilu. Di samping itu, Undang Undang No. 8 tahun 2015 sebagai produk dari legitimasi rakyat melalui lembaga legislatif dan eksekutif juga

⁹ UU no. 8/2015 tentang Perubahan Atas UU No 1/2015 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

mengamanatkan langsung tahapan pemilu yang termaktub pasal 5 ayat (1), (2) dan (3).

Lebih lanjutnya terkait jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan diatur oleh KPU melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu ataupun pemilu kepala daerah. PKPU ini merupakan salah satu tahapan perencanaan yang dilakukan oleh KPU itu sendiri disamping menetapkan Renstra. Perencanaan selanjutnya dituangkan dalam rencana yang sangat rinci dan detil dalam mencapai tujuan, didalamnya terdapat dimensi program dan kegiatan, anggaran, personel, logistik, dan tempat. Proses perencanaan yang rinci dan detil ini bisa diartikan sebagai proses penyusunan anggaran (budgeting) karena sudah dinyatakan dalam ukuran finansial.

Mardismo dalam Zetra (2002) mendefinisikan anggaran sebagai perkiraan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran keuangan untuk suatu periode tertentu.¹⁰ Lebih lanjut Zetra mengungkapkan bahwa Penganggaran pemilu juga dapat diartikan sebagai penentuan jumlah total alokasi untuk setiap program dan fungsi penyelenggaraan pemilu, yang menggambarkan status keuangan semua otoritas pemilu, termasuk komisi pemilu, badan pengawas pemilu dan lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, seperti polisi dan pengadilan. Anggaran pemilu mencakup perkiraan efisiensi masing-masing lembaga.

Penelitian Kiki Fitri Fitrianty mengungkapkan permasalahan terkait perencanaan dan penganggaran yang tidak ideal mengakibatkan anggaran

¹⁰ Aidinil Zetra, *Op.cit.*, hal. 15

yang ada tidak mencukupi, khususnya dalam pelaksanaan pendistribian logistik. Sementara kondisi real di lapangan dengan besaran anggaran tersedia di dalam dokumen anggaran tidak memadai sehingga sulit direalisasikan sebagaimana mestinya. Penganggaran yang dilakukan dengan cara *Top Down* menyebabkan alokasi anggaran tidak memadai dalam pelaksanaan tahapan salah satunya dalam melakukan distribusi logistik. Selanjutnya Fitrianty menjelaskan bahwa kurangnya Sumber Daya Manusia yang benar-benar menguasai perencanaan dan penganggaran juga menjadi permasalahan dalam penyusunan anggaran.¹¹ Kesimpulan yang sama juga dipaparkan dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Zainuri dan Andrie Fajar Halyb. Zainuri mengungkapkan masih kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran KPU Kota Cilegon. Hal ini terutama karena pegawai KPU, khususnya yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan dan anggaran, kurang memahami aturan tentang pengelolaan, pelaporan keuangan dan pengelolaan anggaran.¹² Sedangkan Halyb menjelaskan bahwa tidak cakap dan kurang integritasnya pejabat yang berwenang dalam pengelolaan keuangan dan anggaran seperti KPA, PPK dan PPSPM yang berpengaruh terhadap akuntabilitas. Disamping itu penyusunan anggaran yang bersifat *Top Down Planning* membuat KPA tidak merasa memiliki keterikatan dengan penyusunan rencana anggaran kerja.¹³

Kajian lain terkait anggaran oleh Hendri Koeswara yang mengungkapkan bahwa terdapat turbulensi kebijakan dalam pelaksanaan

¹¹ Kiki Rizki Fitrianty, 2018, *Evaluasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kpu Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Tesis, Universitas Airlangga, Jurnal TP

¹² Ahmad Zainuri, 2018, *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Cilegon*, Jurnal SAWALA Vol 6 No 1, hal 21

¹³ Andrie Fajar Halyb, 2019, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe*, Tesis, Jurnal: Universitas Samratulangi, hal 20

Pemilu Kepala Daerah dan anggarannya dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah dan anggaran Pilkada yang siklus APBD tidak terganggu. Namun, pendanaan bersama pilkada Kota Solok ini dan Pilgub Sumbar gagal karena berbagai kebijakan pemerintah terkait masalah tersebut. Menurut Koeswara, penyebabnya adalah kebijakan anggaran proporsional dan anggaran bersama yang muncul pada tahapan pilkada sudah berjalan. Pilkada serentak nasional menasar pilkada dimana anggaran yang efisien masih jauh dari harapan, sehingga terus membutuhkan perubahan baik regulasi maupun pelaksanaannya.¹⁴ Pada penelitian Hendri Koeswara yang lain juga ditegaskan kembali bahwa belum terdapat pendanaan bersama dalam penyelenggaraan Pilkada dan lebih dominan hanya melakukan kegiatan bersama Pilkada. Proporsionalitas dalam pendanaan bersama pilkada serentak belum dapat diwujudkan pada pilkada serentak tahun 2015 karena anggaran lebih banyak dibebankan kepada oleh anggaran KPU kota Solok dibandingkan KPU Provinsi. Keterbatasan anggaran KPU Provinsi dan regulasi yang ada belum sanggup untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut menjadi penyebab kegagalan pendanaan bersama.¹⁵

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Dian Octapulia Sari bahwa dalam proses budgeting terdapat regulasi yang belum jelas dan tidak tepat waktu (terlambat) penetapannya sehingga antara tahapan dan pelaksanaan

¹⁴ Hendri Koeswara, Ira Irawati, dan Arry Bainus. 2018, *Analisis Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Walikota Solok pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2015*, Jurnal Borneo Administrator Vol.14/No.3/2018, hal.208

¹⁵ Hendri Koeswara, 2018, *Transparansi Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Pilkada Kota Solok 2015*, hal.351

anggaran pilkada menjadi kacau dan tidak sinkron.¹⁶ Selanjutnya penelitian dari Efri Nofrita menjelaskan bahwa ada keterlambatan dalam penetapan anggaran pilkada di Sumatera Barat baik itu Provinsi ataupun Kabupaten/Kota sementara jadwal pelaksanaan pilkada sudah dimulai. Sementara proses budgetingnya yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan Pemda sudah jauh-jauh hari dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan regulasi yang terkait dengan penyusunan anggaran pilkada berujung pada keterlambatan penandatanganan Naskah Perjajian Hibah Daerah (NPHD). Akibat-akibat lain terjadi dari keterlambatan regulasi pilkada yaitu alotnya proses negosiasi anggaran, berubah-ubahnya nilai RAB yang diajukan, dan lambatnya proses pembahasan anggaran oleh Pemda karena belum adanya regulasi yang mengatur.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa masalah pengelolaan anggaran dalam pemilihan presiden dan legislatif berasal dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan perencanaan yang dilakukan dengan model *Top Down* serta keterlambatan regulasi, khususnya dalam Pilkada. Penelitian ini, bagaimana proses perencanaan dan penganggaran pemilu kepala daerah dari perpektif EMB. Electoral Management Body (EMB) merupakan institusi yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan pemilihan umum (IDEA Handbook, 2006:5) dan lembaga penyelenggara pemilu (EMB) harus meletakkan proses administrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan menghasilkan pemimpin yang

¹⁶ Dian Octapulia Sari, 2019, *Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Kpu Kabupaten Bungo Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 6 No 2 Tahun 2019, hal. 311

¹⁷ Efri Nofrita, 2018, *Politik Anggaran Pilkada KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015*, [Tesis], Padang, Fisipol, Universitas Andalas, hal 106

kredibel dan memiliki integritas.¹⁸ Dengan arti kata proses perencanaan dan anggaran pemilu kepala daerah juga harus ditunjukkan alat mencapai tujuan tersebut.

Ketersediaan anggaran pilkada kota Padang tahun 2018 sudah cukup ideal karena tidak terjadi keterlambatan dalam penandatanganan NPHD yaitu pada tanggal 22 Juni 2017, sedangkan tahapan persiapan pemilihan kepala daerah dimulai pada tanggal 27 September 2017. Akan tetapi KPU Kota Padang melakukan sebanyak 4 kali revisi anggaran senilai lebih 2 Milyar. Hal ini mengindikasikan KPU kota Padang belum melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang ideal sesuai prinsip transparansi, efisiensi dan efektivitas yang kesemua prinsip itu terdapat dalam prinsip umum EMB. Selanjutnya data awal lain yang didapat peneliti melalui wawancara singkat dengan Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Kota Padang sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Di dalam wawancara tersebut disebutkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Inspektorat KPU RI terkait anggaran pilkada kota Padang tahun 2018 yang sifatnya pembinaan. Dari pemeriksaan Inspektorat terungkap masih banyak alat bukti pertanggungjawaban anggaran yang tidak lengkap pada tiap-tiap mata anggaran yang disusun dan direncanakan dan beberapa mata anggaran untuk kegiatan yang ada ternyata belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk direalisasikan. Hal ini tentunya merupakan dampak dari proses penyusunan anggaran yang belum ideal dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip EMB.

¹⁸ Bambang Purwoko dkk, *Modul Pembelajaran Organisasi dan Birokrasi Pemilu*, Fisipol UGM, hal 47

Disamping itu, pentingnya prinsip akuntabilitas mengingat revisi-revisi anggaran yang dilakukan juga akan diikuti oleh perubahan input, output dan outcome dari anggaran yang telah disetujui sebelumnya. Perubahan dan revisi anggaran seyogyanya juga akan merubah kuantitas dan bisa menyebabkan perubahan target dari pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga dikhawatirkan kualitas anggaran tahapan pemilu menjadi tidak akuntabel lagi.

Anggaran di dalam RAB tidak mengikuti perencanaan yang sudah disepakati sebelumnya, akan tetapi dokumen anggaran justru mengikuti perubahan detail tahapan yang telah dilaksanakan dan dinamika tahapan yang ada di lapangan. Perlu kiranya diteliti proses perencanaan dan penganggaran pada pilkada kota Padang dalam perspektif KPU sebagai EMB karena perlunya menyelaraskan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dan prinsip-prinsip dari EMB itu sendiri. Hal ini yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

Analisis melalui prinsip-prinsip EMB diperlukan mengingat adanya pertimbangan-pertimbangan dan keputusan politik yang diambil terkait proses perencanaan dan penganggaran pemilu kepala daerah. Prinsip-prinsip EMB ini diharapkan dapat menjelaskan apakah usaha KPU dalam proses penyusunan anggaran sudah optimal dalam menyikapi keputusan-keputusan politik dari pemangku dan pembuat kebijakan yang terkait dalam anggaran pemilu kepala daerah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Tahapan perencanaan dimulai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk masa lima tahun dan Keputusan Kpu RI nomor:

90/Kpts/Kpu/Tahun 2016 merupakan dasar untuk penyusunan Renstra KPU tahun 2015 – 2019. Perencanaan strategis yang disusun oleh KPU RI merupakan titik awal dari perencanaan Jangka Menengah KPU, dan dijabarkan oleh masing-masing KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan keadaan dan kekhasan masing-masing daerah. Hal ini tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja masing-masing KPU, tidak terkecuali halnya dengan KPU Kota Padang yang telah membuat Perjanjian Kinerja Laporan Kinerja. Di dalam Laporan kinerja dan perjanjian kinerja ini telah ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang harus dicapai oleh KPU Kota Padang.

UU No 8 tahun 2015 tentang Pilkada pada pasal 5 ayat 1 dan 2 telah mengamanatkan bahwa ada 2 (dua) tahapan pemilihan yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh KPU sebagai pelaksana teknis pemilu. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi KPU untuk menyusun tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan pemilu ataupun pemilu kepala daerah. Untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan pemilu kepala daerah ini ditetapkan melalui PKPU nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada tahun 2018. Sedangkan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 merupakan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.

Di dalam Undang Undang no. 8 Tahun 2015 yang menjadi dasar penyelenggaraan pilkada 2018 ini kemudian diturunkan melalui Peraturan KPU nomor 1 tahun 2017. PKPU ini merencanakan dan mengatur lebih detail tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan pilkada. Pada titik ini, KPU

Kota Padang sudah bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam perencanaan dan anggaran. Sedikit berbeda dengan pelaksanaan pemilihan presiden/wakil presiden dan legislatif, proses penyusunan anggaran untuk pemilihan kepala daerah dilakukan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme dana hibah.

Dalam proses penyusunan anggaran pilkada di kota Padang sampai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), KPU kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan beberapa kali rapat koordinasi menetapkan anggaran pemilihan, dengan beberapa kali perubahan usulan anggaran. Rancangan anggaran awal yang diajukan KPU Kota Padang adalah sebesar Rp.44.117.636.000, setelah beberapa kali pembahasan dalam rapat koordinasi maka pada tanggal 22 Juni 2017 ditandatangani naskah NPHD Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang sebesar RP.37.000.000.000,00. Anggaran yang disetujui ini meliputi dua tahapan penyelenggaraa Pilkada dan 20 program yang terdapat dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 PKPU no 1/2017.

Menurut Ramlan Surbakti (2016), ada 4 topik utama dalam studi kepemiluan yaitu tata kelola Pemilu, sistem pemilu, perilaku pemilih dan pemasaran politik.¹⁹ Selain itu, Torres dan Diaz (2015) menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam kajian manajemen pemilu. Pertama,

¹⁹ Aditya Perdana et.al, 2019, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta: KPURI, Cetakan Pertama, hal 3

pendekatan yang menitikberatkan pada lembaga pemilu, khususnya administrasi pemilu. Kedua, pendekatan yang berfokus pada aturan dan standar pemilu. Ketiga, pendekatan yang lebih holistik di mana penyelenggaraan pemilu dipandang sebagai proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor, norma, dan otoritas.²⁰ Selanjutnya Torres dan Diaz menjelaskan siklus tata kelola pemilu mengikuti siklus pemilu tersebut, tidak terkecuali dengan dari aspek manajerial pemilu dan penyusunan anggaran itu sendiri.

Tata Kelola pemilu yang menyangkut aspek kelembagaan merupakan aspek utama dalam tata kelola pemilu salah satunya KPU sebagai Electoral Management Body. Aspek manajerial juga merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam tata kelola pemilu. Hal ini sejalan dengan fungsi pokok dari manajemen menurut George Terry yang secara umum yang biasa disingkat dengan POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*) yang membentuk siklus dalam manajemen itu sendiri.²¹

Untuk proses budgeting, penelitian dari Penelitian Lee Jr., Johnson, Joyce (2013), penelitian Teuku Aliman (2007) dan Mardiasmo dalam Indrawati Yuhertiana (2015; 28) dapat dijadikan rujukan, yang menyebutkan bahwa penyusunan anggaran merupakan salah satu proses politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, dimana secara konseptual merupakan siklus anggaran yang terdiri atas tahap persiapan anggaran (*preparation*); Tahap ratifikasi (*approval/ratification*); Tahap implementasi (*implementation*);

²⁰ *Ibid*, hal 7

²¹ Yuli, SE, MM, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/manajemen/fungsi-manajemen-menurut-para-ahli>, diakses tanggal 05 Juli 2021

hingga Tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*). Terkait perencanaan dan penganggaran pada Pilkada kota Padang, terlihat ada kelemahan dalam proses perencanaan dan penganggaran karena fakta yang terjadi di lapangan KPU kota Padang telah melakukan revisi anggaran sebanyak 4 kali dengan yang melibatkan perubahan anggaran lebih dari 2 Milyar dengan perubahan anggaran sebesar Rp. 632.412.000 pada tahun 2017 dan Rp. 1.354.827.000 pada tahun 2018. Rincian revisi anggaran untuk pemilu kepala daerah Kota Padang dapat dilihat pada tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 berikut ini.

Tabel. 1.1
Hasil Revisi RKB Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Padang 2018

| No | Kegiatan | Anggaran NPHD | Revisi RKB 1 Tahun 2017 | Revisi RKB 2 Tahun 2017 | Revisi RKB 1 Tahun 2018 | Revisi RKB 2 Tahun 2018 |
|----|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan | 15.193.787.000 | 15.157.881.000 | 15.576.687.000 | 14.605.751.000 | 14.634.513.500 |
| 2 | Operasional dan administrasi Perkantoran | 5.125.043.000 | 5.169.049.000 | 5.014.343.000 | 5.077.219.000 | 5.074.081.500 |
| 3 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan | 1.841.400.000 | 1.841.400.000 | 1.841.400.000 | 1.841.400.000 | 1.811.800.000 |
| 4 | Honorarium Penyelenggara Pemilihan | 14.584.350.000 | 14.584.350.000 | 14.312.150.000 | 14.343.950.000 | 14.347.925.000 |
| 5 | Uang Lembur | 255.420.000 | 247.320.000 | 255.420.000 | 31.680.000 | 31.680.000 |
| | TOTAL | 37.000.000.000 | 37.000.000.000 | 37.000.000.000 | 35.900.000.000 | 35.900.000.000 |

Sumber : Laporan Pilwako Padang tahun 2018

Tabel. 1.2

**Hasil Revisi RKB Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018
pada Tahun 2017**

| No | Kegiatan | Anggaran NPHD | Revisi RKB 1 (Tahun 2017) | perubahan anggaran | Revisi RKB 2 (Tahun 2017) | perubahan anggaran |
|----|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 4-3 | 6 | 7=6-4 |
| 1 | Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan | 15.193.787.000 | 15.157.881.000 | (+) 35.906.000 | 15.576.687.000 | (+) 418.806.000 |
| 2 | Operasional dan administrasi Perkantoran | 5.125.043.000 | 5.169.049.000 | (+) 44.006.000 | 5.014.343.000 | (-) 154.706.000 |
| 3 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan | 1.841.400.000 | 1.841.400.000 | | 1.841.400.000 | |
| 4 | Honorarium Penyelenggara Pemilihan | 14.584.350.000 | 14.584.350.000 | | 14.312.150.000 | (-) 272.200.000 |
| 5 | Uang Lembur | 255.420.000 | 247.320.000 | (-) 8.100.000 | 255.420.000 | (+) 8.100.000 |
| | Perubahan Anggaran | | | 88.012.000 | | 853.812.000 |
| | Total Perubahan Anggaran 2017 | | | | | 941.824.000 |
| | TOTAL ANGGARAN | 37.000.000.000 | 37.000.000.000 | | 37.000.000.000 | |

Sumber : Laporan Pilwako Padang tahun 2018 diolah

Tabel. 1.3

**Hasil Revisi RKB Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018
pada Tahun 2018**

| No | Kegiatan | Revisi RKB 2 Tahun 2017 | Revisi RKB 1 Tahun 2018 | perubahan anggaran | Hasil Revisi ke 2 Tahun 2018 | perubahan anggaran |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 | 7=6-4 |
| 1 | Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan | 15.576.687.000 | 14.605.751.000 | (-) 970.936.000 | 14.634.513.500 | (+) 28.762.500 |
| 2 | Operasional dan administrasi Perkantoran | 5.014.343.000 | 5.077.219.000 | (+) 62.876.000 | 5.074.081.500 | (-) 3.137.500 |
| 3 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan | 1.841.400.000 | 1.841.400.000 | | 1.811.800.000 | (-) 29.600.000 |
| 4 | Honorarium Penyelenggara Pemilihan | 14.312.150.000 | 14.343.950.000 | (+) 31.800.000 | 14.347.925.000 | (+) 3.975.000 |
| 5 | Uang Lembur | 255.420.000 | 31.680.000 | (-) 223.740.000 | 31.680.000 | - |
| | Perubahan Anggaran | | | 1.289.352.000 | | 65.475.000 |
| | Total Perubahan Anggaran 2018 | | | | | 1.354.827.000 |
| | TOTAL ANGGARAN | | 35.900.000.000 | | 35.900.000.000 | |

Sumber : Laporan Pilwako Padang tahun 2018 diolah

Dari tabel 1.1, 1.2 dan 1.3 diatas, dapat dilihat bahwa perencanaan dan penganggaran yang disusun dan diajukan oleh KPU Kota Padang tidak berjalan dengan semestinya. Kegiatan dan program yang telah disusun yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tidak dapat dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan dan anggaran. Revisi yang dilakukan sebanyak 4 kali dan melibatkan lebih dari 2 Milyar perubahan anggaran mengindikasikan perencanaan yang dibuat tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip utama EMB dan prinsip pengelolaan keuangan terutama transparansi, efektif, efisien dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Detil kegiatan yang paling banyak terjadi perubahan yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilu yang berisi tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Untuk itu perlu kiranya ditelusuri lebih jauh, apakah KPU Kota Padang melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dalam proses penyusunan program dan anggaran pada Pemilu kepala daerah kota Padang tahun 2018.

Tabel. 1.4

Alokasi Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018 pada Tahun 2017

| No | Kegiatan | Revisi RKB 1 (Tahun 2017) | Revisi RKB 2 Tahun 2017 | Realisasi anggaran periode 2017 | Alokasi Anggaran 2017 (%) | Alokasi Sisa Anggaran |
|----|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan | 15.157.881.000 | 15.576.687.000 | 1.616.358.491 | 10,38% | 89,62% |
| 2 | Operasional dan administrasi Perkantoran | 5.169.049.000 | 5.014.343.000 | 1.087.762.583 | 21,69% | 78,31% |
| 3 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan | 1.841.400.000 | 1.841.400.000 | - | | 100,00% |
| 4 | Honorarium Penyelenggara Pemilihan | 14.584.350.000 | 14.312.150.000 | 994.500.000 | 6,95% | 93,05% |
| 5 | Uang Lembur | 247.320.000 | 255.420.000 | 22.924.634 | 8,98% | 91,02% |
| | TOTAL | 37.000.000.000 | 37.000.000.000 | 3.721.545.708 | 10,06% | 89,94% |

Sumber : Laporan Posisi Anggaran dan Kas RAB Pemilu kota Padang tahun 2018 diolah

Dari tabel 1.4 terlihat bahwa anggaran yang terealisasi pada tahun 2017 lebih dominan pada Kegiatan Operasional dan Administrasi perkantoran diikuti dengan Kegiatan Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan masing-masing 21,69% dan 10,38% pada masing-masing pagu anggaran. Walaupun begitu, realisasi anggaran terbesar tetap saja poin tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilu yaitu sebesar 1,6 Milyar (lebih dari 1/3 dari anggaran yang terealisasi). Hal ini disebabkan mata anggaran inilah anggaran sumber utama dalam pelaksanaan program dan tahapan pemilu.

Tabel 1.5
Alokasi Anggaran Per kegiatan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018
pada Tahun 2017

| No | Kegiatan | Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran | Alokasi Anggaran 2017 (%) | Alokasi Sisa Anggaran (%) |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | | | 6 | |
| I | Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan | 1.616.358.491 | 13.977.288.509 | 10,38% | 89,62% |
| 1 | Perencanaan Program dan Anggaran | 630.800 | 3.369.200 | 89,62% | 10,38% |
| 2 | Penyusunan, Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Revisi/Pengesahan Anggaran Hibah Pemilihan | 10.000 | 6.490.000 | 0,15% | 99,85% |
| 3 | Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan | 1.343.900 | 44.008.100 | 2,44% | 97,56% |
| 4 | Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis | 628.124.834 | 2.065.463.566 | 23,32% | 76,68% |
| 5 | Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP | 330.392.416 | 1.809.947.584 | 15,44% | 84,56% |
| 6 | Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih | - | 891.319.800 | 0% | 100,00% |
| 7 | Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan | 23.653.146 | 258.834.354 | 8,37% | 91,63% |
| 8 | Pencalonan | 34.605.200 | 282.244.800 | 10,92% | 89,08% |
| 9 | Pelaksanaan Kegiatan Kampanye | - | 2.877.705.000 | 0,00% | 100,00% |
| 10 | Laporan Audit Dana Kampanye | - | 14.000.000 | 0,00% | 100,00% |
| 11 | Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara | - | 288.810.000 | 0,00% | 100,00% |
| 12 | Advokasi Hukum | - | 2.877.705.000 | 0,00% | 100,00% |
| 13 | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | - | 550.000.000 | 2,79% | 97,21% |
| 14 | Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan PPK/PPS/KPPS | 106.085.187 | 100.564.813 | 51,34% | 48,66% |
| 15 | Rapat Kerja dan Supervisi | 8.124.000 | 374.466.000 | 2,52% | 97,48% |
| 16 | Perjalanan Dinas | 421.597.058 | 1.596.020.942 | 20,90% | 79,10% |
| 17 | Evaluasi dan Pelaporan | 91.950 | 402.163.050 | 0,02% | 99,98% |
| II | Operasional dan administrasi Perkantoran | 1.087.762.583 | 3.926.580.417 | 21,69% | 78,31% |
| 18 | Pemeliharaan | - | 48.975.000 | 0,00% | 100,00% |
| 19 | Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 | 46.763.250 | 138.996.750 | 25,17% | 74,83% |
| 20 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 288.646.023 | 3.317.693.977 | 8,00% | 92,00% |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 21 | Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2 atau Kendaraan lainnya | 333.234.000 | 8.000.000 | 97,66% | 2,34% |
| 22 | Pengelolaan Logistik Pemilihan | - | 408.884.000 | 0,00% | 100,00% |
| 23 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 419.119.310 | 4.030.690 | 99,05% | 0,95% |
| III | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan | - | 1.841.400.000 | 0% | 100,00% |
| IV | Honorarium Penyelenggara Pemilihan | 994.500.000 | 13.317.650.000 | 6,95% | 93,05% |
| 24 | Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (9 BULAN) | 214.500.000 | 866.250.000 | 19,85% | 80,15% |
| 25 | Panitia Pemungutan Suara (PPS) (9 BULAN) | 780.000.000 | 3.567.200.000 | 17,94% | 82,06% |
| 26 | Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (1 KALI) | - | 6.328.200.000 | 0,00% | 100,00% |
| 27 | Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) (2 BULAN) | - | 2.556.000.000 | 0,00% | 100,00% |
| V | Uang Lembur | 22.924.634 | 232.495.366 | 8,98% | 91,02% |
| | TOTAL | 3.721.545.708 | 33.295.414.292 | 10,06% | 89,94% |

Sumber : Laporan Posisi Anggaran dan Kas RAB Pemilu kota Padang tahun 2018 diolah

PKPU nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2018 mengisyaratkan bahwa pada tahun 2017 ada 9 (Sembilan) kegiatan yang telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan. Delapan kegiatan termasuk di dalam tahapan perencanaan, sedangkan satu kegiatan lainnya yaitu pencalonan termasuk di dalam tahapan penyelenggaraan. Hal ini sejalan dengan realisasi yang terdapat di dalam laporan realisasi Anggaran Pemilu Kepala Daerah Kota Padang tahun 2018. Dari tabel diatas, terlihat realisasi anggaran tahapan pemilu lebih banyak terserap pada pelaksanaan tahapan persiapan pemilu seperti Perencanaan Program dan Anggaran, Penyusunan, Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Revisi/Pengesahan Anggaran Hibah Pemilihan, Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan, Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis, Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP. Sedangkan tahapan penyelenggaraan/pelaksanaan baru verifikasi calon perseorangan yang sedang berjalan pada tahun 2017.

Bertitik tolak pada permasalahan di atas perlu kiranya dianalisis pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dalam mengukur proses perencanaan dan penganggaran pada pilkada kota Padang dalam perspektif tata kelola pemilu

khususnya tata kelola anggaran. Sejumlah teknik telah dikembangkan untuk memperkuat sistem pelaporan, sangat dipengaruhi oleh metode yang sering digunakan dalam akuntansi, manajemen dan penelitian, seperti manajemen by objectives, penganggaran kinerja, riset operasional, audit kinerja dan kepatuhan, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survey terhadap komunitas entitas tertentu. Entitas pemerintah sendiri juga menggunakan teknik ini untuk meningkatkan kinerjanya.²² UU No32 dan 33 Tahun 2004 serta UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Disebutkan bahwa yang terpenting dalam perbaikan proses penganggaran adalah penerapan penganggaran berbasis kinerja, karena penganggaran kinerja merupakan pendekatan terhadap kinerja yang dapat dicapai dalam penganggaran.

Pada dasarnya KPU Kota Padang menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam proses perencanaan dan penganggarannya. Hal ini terlihat pada penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja dan laporan kinerja. Dalam pendekatan ini, alokasi anggaran diarahkan pada pencapaian hasil/tingkat kinerja tertentu. Sistem penganggaran berbasis kinerja memerlukan ukuran kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja. Selain indikasi kinerja, tujuan yang jelas juga diperlukan agar kinerja dapat diukur dan dibandingkan, sehingga efektivitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan dapat dievaluasi. Penganggaran berbasis kinerja dianggap penting karena dengan adanya anggaran kinerja dapat meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan lembaga lebih baik lagi.

²² Arja Sadjiarto, 2000, *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 138 – 150, hal. 141

IDEA International telah merumuskan prinsip pengelolaan keuangan pemilu yang juga termasuk penganggaran yaitu transparansi, efisiensi dan efektivitas dan integritas.²³ Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar bagi bekerjanya sistem pemilu yang berintegritas. Disamping itu, sebagai lembaga penyelenggara pemilu juga harus diperhatikan prinsip independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, profesionalisme dan *service-mindednes* yang melekat pada KPU sebagai salah satu *electoral management body* (EMB).²⁴

Dalam konteks pilkada kota Padang, proses budgeting yang dituangkan dalam bentuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB). Penganggaran pilkada di KPU Kota Padang menjadi sangat penting untuk diteliti mengingat KPU Kota Padang benar-benar akan terlibat langsung dalam penyusunan anggaran. Berbeda dengan penyusunan anggaran pileg dan pilpres dimana penyusunan anggaran RAB yang secara dominan ditetapkan oleh KPU RI (sistem *top down*).

Penyusunan anggaran pilkada kota Padang pada tahun 2018 tidak terlepas dari kebutuhan pendanaan yang sangat terkait dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah TPS dan tenaga ad hoc. Sebagai catatan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Padang pada pemilihan walikota/wakil walikota sebanyak 535.265 orang pemilih merupakan DPT paling banyak di provinsi Sumatera Barat.²⁵ Selain DPT terbanyak, juga memiliki tenaga Adhoc (PPK, PPS dan KPPS) paling banyak sehingga proses perencanaan dan penganggaran pemilu kepala daerahnya selalu

²³ Alan Wall, et.al, *Buku Pedoman Internasional IDEA*, hal, 205.

²⁴ *Ibid* hal. 20

²⁵ Tim Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan, 2018, *Laporan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018*, Hal 57

menjadi sorotan dan acuan bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan stakeholder lain seperti Pemerintah Daerah, Polri dan TNI di Sumatera Barat.

Perencanaan dan penganggaran pemilu merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pemilu. Seperti diketahui, penyelenggaraan pemilu melibatkan ratusan dan ribuan personil, dan jutaan pemilih. Oleh karena itu, perencanaan pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa semua peserta dalam penyelenggaraan pemilu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan serta sumber daya yang diperlukan dialokasikan dengan tepat. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perencanaan merupakan landasan terpenting untuk mewujudkan tanggung jawab penyelenggara pemilu. Jika perencanaan tidak efektif, tanggung jawab etika dan profesional penyelenggara pemilu terganggu.²⁶

Mengingat pentingnya proses penganggaran dan banyaknya faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proyeksi anggaran pilkada ini maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimanakah proses/siklus perencanaan dan penganggaran pemilu kepala daerah oleh KPU Kota Padang pada Pemilu Kepala Daerah tahun 2018?
2. Bagaimana penerapan prinsip EMB dan prinsip pengelolaan anggaran dalam penyusunan perencanaan dan anggaran Pilkada Kota Padang tahun 2018 oleh KPU Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan proses penganggaran di KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 melalui siklus anggaran;

²⁶ Aidinil Zetra, *Op.cit.* hal 13

- 2) Mendeskripsikan dan menganalisa penerapan prinsip EMB dalam proses penganggaran pilkada kota Padang tahun 2018 di lingkungan KPU Kota Padang;

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan pada proses penyusunan rencana, program dan penganggaran pemilu khususnya pilkada untuk masa yang akan datang dari perspektif Electoral Management Body. Pentingnya perencanaan dan penganggaran yang disusun dengan baik sesuai dengan prinsip EMB akan meningkatkan kualitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mendeteksi permasalahan-permasalahan lain diluar SDM dan keterlambatan regulasi dalam penyusunan anggaran pemilihan kepala daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Masukan-masukan yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang akan mungkin diambil KPU terkait keterlambatan ataupun kekosongan regulasi yang kerap terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya yang menyebabkan terlambatnya penandatanganan NPHD ataupun banyaknya dilakukan revisi anggaran. Pada prinsipnya, segala kebijakan, regulasi dan administrasi pemilu ditujukan untuk terselenggaranya pemilu yang demokratis sehingga terpilihnya pemimpin yang berkualitas.